

**ANALISIS YURIDIS PROTEKSI NOTARIS DALAM MELINDUNGI DIRINYA
MENGHADAPI PEMERIKSAAN**

Maura Zelin Alfania¹, Aisyah Ayu Musyafah²

^{1,2}Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

maurazelinalfania.18@gmail.com

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap merugikan kepentingannya, sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dikriminalisasikan sehubungan dengan Akta yang dibuatnya. Dalam penelitian ini masalah yang diambil adalah bagaimana implementasi klausul proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk mencari data primer, sedangkan penelitian kepustakaan (libraryresearch) diperlukan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak dan dalam prakteknya tidak semua Notaris setuju menambahkan klausul proteksi diri dalam akta-aktanya. Implementasi Klausul Proteksi diri penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut kedudukan penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar pada pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap.

Kata Kunci: Klausula Proteksi, Akta Autentik, Notaris

Abstract

A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds as intended in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Deeds made by Notaries are often questioned by one party or the other because they are considered to be detrimental to their interests, so that currently it is not uncommon for Notaries to be criminalized in connection with the Deeds they make. In this research, the problem is how to implement the self-protection clause in terms of providing legal protection to Notaries who include it. This research is an empirical juridical research

with an emphasis on field research to find primary data, while library research (library research) is needed as data. secondary. The results of this research show that the self-protection clause in a Notary's deed is a step to protect himself when issuing a good and correct deed product in accordance with the applicable law. The inclusion of a self-protection clause in a Notary's deed is not mandatory, this clause is facultative depending on whether the Notary himself wants to use it or not and in practice not all Notaries agree to add a self-protection clause in their deeds. The implementation of the Self-Protection Clause is important to include in deeds that concern the position of the presenter, requiring identifying witnesses and regarding the Deed of Statement of Meeting Decisions, in which case the Notary is not present in person. The self-protection clause can also be implemented based on article 15 paragraph 2 letter e UUJN-P in the event that the Notary is obliged to provide legal counseling to the applicant.

Keywords: *Protection Clause, Authentic Deed, Notary*

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN (selanjutnya disebut UUJNP) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban.¹

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Mengenai akta autentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:²

”Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat

¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

² Syafi'ie, Ragam Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Pintu Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 91

di mana akta dibuatnya”.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, antara lain yaitu:³

1. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara;
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta partij.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terdakwa, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPdata tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.⁴

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁵

Notaris wajib bertanggung jawab atas semua aspek formalitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dan terhadap Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, tidak semua kehendak para pihak harus dikabulkan. Tanggung Jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UJNP yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya,

³ Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Cetakan Pertama, : Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.

⁴ Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Cendana Pers, Jakarta 1983, hlm. 18.

⁵ Abdurrahman, Ibid., hlm. 21

meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁶

Dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Praktiknya klausul proteksi diri dalam akta penting untuk dituangkan ke dalam isi akta, khususnya berkaitan dengan Pasal 39 ayat (2) UJJP. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya.

Pencantuman klausula proteksi diri Notaris yang terdapat dalam akta Notaris adalah sebagai berikut: “Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.” Klausul proteksi diri yang dicantumkan Notaris di dalam aktanya tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi klausul tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian atas permasalahan tersebut mengenai bagaimana implementasi klausul proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya.

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian tentang “Analisis Yuridis Proteksi Notaris Dalam Melindungi Dirinya Menghadapi Pemeriksaan”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut dilakukan oleh, Ewizaldi Halim, “Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris dapat mencantumkan klausula proteksi diri dalam aktanya, hal ini merupakan suatu yang tidak dilarang ataupun belum ada aturan yang mengatur secara jelas hal tersebut. Selama para penghadap tidak merasa keberatan serta menyetujui pencantuman

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 194.

⁷ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

klausula proteksi diri ini maka sah-sah saja untuk dicantumkan dan pada dasarnya Notaris bukan merupakan para pihak dalam pembuatan akta sehingga dalam hal ini apabila ada keterangan dan pernyataan dari para penghadap yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari para penghadap. Didi Santoso, dengan Judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1440.K/PDT/1996)”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat tampak adalah akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta Notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Metode penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen/dokumentasi. Penelitian dokumenter/dokumenter adalah alat pengumpulan data yang tidak membahas subjek penelitian secara langsung. Analisis data adalah proses merinci upaya formal untuk menemukan topik dan membentuk hipotesis (gagasan) seperti yang disarankan dan sebagai upaya untuk memberikan dukungan dan tema bagi peneliti hipotesis. Dengan menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris dituntut untuk menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sudah merupakan perbuatan yang tepat dan juga merupakan tindakan perlindungan diri Notaris. Bahwa klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan salah satu upaya agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.

Klausul proteksi diri dapat diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, bahwa dalam hal ini Notaris sebenarnya sudah memberikan penyuluhan hukum, bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan sampai ke ranah akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar ataupun dokumen yang

tidak benar dan akan berakibat buruk pada para pihak bukan kepada Notaris karena Notaris dalam partij akta hanya sebatas menuangkan kehendak penghadap memformulasikan kedalam akta autentik. Mengenai hal kebenaran materiil dokumen yang diberikan atau yang diserahkan kepada Notaris oleh para penghadap, menurut beliau Notaris tidak memiliki kewajiban untuk berusaha mencari kebenaran materiil tersebut hanya saja dalam mencermati UUJNP pasal 16 ayat 1 huruf a disini sebagai Notaris harus teliti, harus hati-hati, dan cermat. Ini yang menjadi dasar Notaris untuk mencari tahu kebenaran materiil dalam diskusi dengan penghadap.⁸

Bahwa penggunaan klausul proteksi diri yang dicantumkan dalam akta notariil merupakan bentuk kehati-hatian seorang Notaris dalam memformulasikan akta tersebut mengingat para penghadap yang datang kepada Notaris dan menyampaikan kehendaknya untuk dituangkan dalam akta yang mereka inginkan. Namun perlu diingat bahwa Notaris harus menyaring kehendak tersebut, apakah apa yang disampaikan para pihak memiliki potensi sebagai tindakan hukum atautkah tidak, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar bagi seorang Notaris untuk mengambil kesimpulan ataupun tindakan, apakah perlu mencantumkan proteksi diri secara eksplisit didalam akta atau tidak. Hal tersebut merupakan sikap kehati-hatian Notaris dalam membuat akta. Notaris memang bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga pada kemudian hari apabila terdapat sengketa atau penyangkalan terhadap hal-hal yang tertera pada akta Notaris, para penghadap tidak dapat melibatkan Notaris, akan tetapi apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris akan ikut dilibatkan dalam proses perkara tersebut. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris dan Undang-undang lain yang mengaturnya sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya. Prakteknya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris di tuntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, melaksanakan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kenotariatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian, namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d 18 Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

UUJN disebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan untuk Notaris untuk menolak salah satunya dikarenakan identitas

⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan

dari para penghadap masih diragukan oleh Notaris ataupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka klausul proteksi diri dapat dianggap penting sebagai upaya perlindungan terhadap jabatan Notaris, artinya disamping Notaris mengamankan dirinya dari segi mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, Notaris juga dirasa perlu mengamankan dirinya dengan klausul tersebut. Habib Adjie memberikan catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa penggunaan klausul proteksi diri sebaiknya digunakan pada akta-akta tertentu saja, bukan untuk semua akta notariil, semisal dalam Akta Perubahan Perseroan Terbatas atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas, ia mencantumkan klausul “segala data, keterangan adalah merupakan tanggung jawab para pihak.” Bentuk klausul tersebut merupakan wujud dari proteksi diri sebagai Notaris yang membuat aktanya.⁹

Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi.¹⁰ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta

Dyah Maryulina Budi Mumpuni dan Habib Adjie sepakat bahwa saat ini perlu ada inovasi dan Improvisasi Notaris untuk bagaimana, menambah atau mengurangi isi-isi akta yang relevan ataupun tidak relevan, karena tidak menutup kemungkinan Notaris Copy-paste akta-akta yang telah dibuatnya dilain waktu.

Contoh pencantuman klausula perlindungan (proteksi) diri dalam akta notariil, antara lain:

1. “Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.”
2. “Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggung jawab para penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris”.
3. “Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana”.

Meskipun ada kalimat tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya

⁹ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta

berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Terkait dengan kekuatan perlindungan hukum Notaris terhadap implementasi klausul proteksi diri ini adalah sepenuhnya diserahkan kepada hakim, karena hakim tidak terikat terhadap klausul proteksi diri ini dan hukum bukan bersandar pada klausula proteksi diri. Hakim mempunyai penilaian-penilaian selama berjalannya proses pengadilan.

Klausula proteksi diri merupakan bentuk upaya Notaris untuk memproteksi dirinya sendiri keputusan hakim tetap pada fakta persidangan.¹¹ Mochamad Agus Hanafi berpendapat bahwa penerapan klausula proteksi diri bisa menjadi bumerang dikemudian hari, karena keautentikan akta Notaris dapat dipertanyakan karena masuk ke dalam batang tubuh suatu akta autentik mengingat, Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak sedangkan Notaris bukan pihak. Jika Notaris mau menungkan proteksi diri terhadap dirinya maka jangan dituangkan ke dalam batang tubuh suatu akta, akan tetapi dituangkan kedalam surat tersendiri semisal surat pernyataan keaslian berkas ataupun dituangkan setelah penutup akta. Menurut beliau penerapan klausul proteksi diri ini percuma untuk diterapkan karena beliau belum melihat bahwa klausul tersebut efektif untuk membentengi diri bagi Notaris, artinya beliau belum melihat ada putusan pengadilan yang membenarkan atau hakim mempertimbangkan putusan atas dasar klausul proteksi diri tersebut jika terjadi sengketa dalam suatu akta.¹²

Melalui wawancara dengan Notaris yang dalam hal ini tidak berkenan disebutkan identitasnya, klausul proteksi diri ini penting dituangkan ke dalam akta-akta yang menyangkut beberapa hal, antara lain:

1. Saksi

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi 21 Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan. Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris, sedangkan saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 ayat 2 UUJN-P. Mengenai saksi pengenal, saat Notaris tidak yakin terhadap penghadap yang dikenalkan melalui saksi pengenal, maka sebaiknya Notaris menambahkan klausul proteksi diri.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara

¹¹ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan

¹² Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta.

langsung.

Mengenai adanya perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki RUPS, klausul proteksi diri dapat diterapkan, apabila Notaris tidak hadir dan meminta kepada Badan Hukum tersebut untuk membuat berita acara RUPS dibawah tangan dan hasil dari RUPS dibawah tangan tersebut ditegaskan dengan surat kuasa siapa yang ditunjuk untuk menghadap Notaris kemudian membuat akta perubahan. Setelah Notaris menuangkannya ke dalam akta, maka dalam kata penutup harus dijelaskan proteksi dirinya, semisal “dengan ini menghadap menyatakan tanda tangan yang tertera dalam notulen rapat beserta isinya adalah benar. Sehingga jika terjadi sengketa atas segala apa yang tertuang dalam akta ini maka akan membebaskan saya Notaris baik perdata maupun pidana”. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, maka solusi yang ditawarkan dari penelitian tesis ini adalah pencantuman klausula proteksi diri tersebut lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan, seperti halnya pembubuhan cap sidik jari para menghadap yang dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta.

Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta dimana lampiran tersebut harus dilekatkan pada akta yang dibuat. Seperti halnya lampiran sidik jari yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, berisi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada minuta akta. Yang artinya bahwa sesuai peraturan tersebut, Notaris bukan hanya meminta para menghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga harus meminta para menghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta.

Pembubuhan tanda tangan para menghadap seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan identitas para menghadap, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk melekatkan lampiran sidik jari para menghadap pada minuta akta yang dibuatnya. Pembubuhan sidik jari para menghadap pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk memperkuat pembuktian kebenaran identitas para menghadap selain dari tanda tangan para menghadap. Dengan demikian, kegunaan dilekatkannya lembaran sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Jabatan Notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin dan memperkuat kebenaran identitas para menghadap.

Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari menghadap pada minuta akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para menghadap di dalam akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran minuta akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa menghadap benar benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan akta autentik, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam

akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam akta autentik. Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelekatan lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris.¹³

Seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri yang dalam prakteknya dicantumkan Notaris pada bagian isi akta dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri berupa surat pernyataan yang berisi bahwa para penghadap menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran/keaslian identitas, surat yang diperlihatkan serta keterangan yang disampaikan, guna untuk memperkuat proteksi/perlindungan terhadap diri Notaris dan para penghadap juga dapat lebih memahami kekuatan perlindungan jabatan Notaris. Terkait teori perlindungan hukum, setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali Notaris. Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah menunjukkan bahwa Negara mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Notaris. Mengenai lampiran proteksi diri tersebut, akan lebih baik apabila dibuatkan peraturan mengenai lampiran proteksi diri ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris-Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut. Peraturan yang dimana mengatur mengenai dibuatkannya dalam lampiran tersendiri yang disebut lampiran proteksi diri, mengenai hal penggunaan kata-kata yang sesuai dan tepat untuk dicantumkan dalam bentuk surat pernyataan, dan kemudian lampiran tersebut dilekatkan pada akta Notaris.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya walaupun Notaris dituntut untuk menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya. Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk

¹³ Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 15

mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak dan dalam prakteknya tidak semua Notaris setuju menambahkan klausul proteksi diri dalam akta-aktanya. Pencantuman klausul Proteksi diri sah-sah saja untuk dilekatkan dalam akta notariil karena bukan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengingat dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang klausul proteksi diri tersebut.

2. Implementasi Klausul Proteksi diri penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut kedudukan penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar pada pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Cendana Pers, Jakarta 1983.
- Syafi'ie, Ragam Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Pintu Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Notaris Indonesia, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan
- Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta
- Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta.